



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja  
Telepon : (0362) 23884, Email : fhis@undiksha.ac.id

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

Nomor: 06/UN48.8/TP.01.00/2026

**Tentang**

**TIM MEDIA KOMUNIKASI FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan komunikasi, publikasi, serta dokumentasi kegiatan akademik dan non-akademik di Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha, Tahun 2026, perlu dibentuk Tim Media Komunikasi Fakultas;  
b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 73 Tahun 2013, tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;  
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 10 Tahun 2023, tentang OTK Universitas Pendidikan Ganesha;  
8. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 30 Tahun 2023, tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha;  
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL TENTANG  
TIM MEDIA KOMUNIKASI FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2026**

**PERTAMA : Membentuk Tim Media Komunikasi Fakultas Hukum dan Ilmu  
Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2026.**

KEDUA : Tim Media Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas: Bidang Protokol, Bidang Peliputan dan Publikasi;

Tim Media Komunikasi bertugas :

1. Membantu pelaksanaan kegiatan keprotokolan pada acara resmi fakultas.
2. Melaksanakan peliputan, dokumentasi, dan publikasi kegiatan akademik maupun non-akademik di lingkungan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial.
3. Mengelola media publikasi fakultas, baik cetak maupun digital, untuk mendukung citra positif fakultas.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas yang bersangkutan bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha;

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan tersebut dibebankan pada anggaran DIPA Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Tahun Anggaran 2026;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan : di Singaraja  
Pada tanggal: 02 Januari 2026



INENGGAH SUASTIKA  
NIP. 198007202006041001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM DAN ILMU  
SOSIAL UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

NOMOR : 06/UN48.8/TP.01.00/2026

TANGGAL : 02 JANUARI 2026

TIM MEDIA KOMUNIKASI FAKULTAS HUKUM DAN  
ILMU SOSIAL UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
TAHUN 2026

- Tugas Ketua : 1. Melakukan perencanaan dan koordinasi semua kegiatan kehumasan dan protokoler fakultas, baik untuk kegiatan yang bersifat rutin, maupun eksidental.
2. Melakukan sinkronisasi kerja dan terobosan berbagai kegiatan kehumasan (public relations), baik dengan stakeholder internal maupun eksternal yang ditunjang oleh kesiapan data dan informasi yang terpadu dari berbagai bagian yang terkait.
3. Melakukan koordinasi antarbidang di tingkat fakultas agar sistem informasi dan komunikasi fakultas dapat berjalan efektif guna menunjang proses pengambilan keputusan pimpinan fakultas yang lebih cepat dan tepat.
4. Melakukan perencanaan dan koordinasi terhadap berbagai penerapan strategi image building dan upaya membangun corporate identity Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial secara berkesinambungan.
5. Mengoordinasikan semua tugas koordinator yang berada di bawahnya agar dapat berjalan secara efektif dan fungsional untuk menunjang kerja organisasi Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial.
- Tugas Sekretaris : 1. Mengatur, menyiapkan, dan mengadakan segala keperluan kegiatan administrasi kantor yang dibutuhkan untuk menunjang kerja kehumasan dan protokoler fakultas.
2. Mengerjakan segala kegiatan rutin ataupun eksidental kantor dan mendistribusikan semua tugas yang ada kepada para koordinator yang bersangkutan, bagian di bawahnya, dan/atau pihak lain yang terkait di dalamnya.
3. Menjalankan fungsi administrasi dan surat menyurat dengan tertib.
4. Mengatur sistem kerja unit agar dapat berjalan secara efektif dan fungsional dengan melibatkan bagian-bagian lain yang terkait.
5. Mewakili ketua atau para koordinator di berbagai acara atau rapat jika yang bersangkutan berhalangan hadir.
6. Melayani tamu di fakultas dengan standar pelayanan yang memadai.

Tugas Bidang  
Protokoler

- : 1. Merencanakan, mengkoordinasikan, dan melakukan kajian terhadap kegiatan protokoler fakultas dengan bagian protokoler instansi/ bagian lain agar kegiatan protokoler dapat berjalan lebih baik lagi.
2. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang mengarah pada perwujudan identitas Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial melalui penciptaan atribut , simbol-simbol, ataupun tanda-tanda yang bercirikan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, baik untuk kepentingan internal, maupun eksternal.
3. Koordinator humas dan sistem informasi beserta jajaran di bawahnya bertanggung jawab membantu dalam pelayanan prima terhadap para tamu Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial agar menghasilkan kesan (impresi) yang positif bagi Fakultas.
4. Menyiapkan bahan dan peralatan pendukung kegiatan keprotokolan
5. Melaksanakan Kegiatan Keprotokolan fakultas dan mendokumentasikan kegiatan Fakultas.
6. Mewujudkan tingkat pelayanan yang dapat memuaskan stakeholders dalam rangka menciptakan tertib protokoler.
7. Melaksanakan tugas lain yang relevan atas perintah atasan

Tugas Bidang  
Peliputan dan  
Publikasi

- : 1. Melakukan koordinasi dengan fakultas, lembaga, dan unit lainnya untuk mengelola informasi kepada publik agar eksistensi Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial dapat terekpos secara optimal dan makin dikenal luas.
2. Bertanggung jawab dalam membangun jalinan kerja sama yang mutualistik dengan semua media agar exposure Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial secara keseluruhan dapat berjalan lebih optimal.
3. Mengkoordinasikan analisis terhadap exposure media secara rutin sebagai bahan pertimbangan dalam menyikapi isu di media secara proaktif agar proses pemberitaan tidak merugikan pihak fakultas
4. Mengkoordinasikan kegiatan promosi dan pemilihan media promosi fakultas agar dapat berjalan lebih efektif.
5. Meliput dan mempublikasikan segala kegiatan di fakultas sebagai ajang promosi dan eksistensi Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial.
6. Menghimpun dan mengolah informasi yang bersifat penting dan mendesak sesuai kebutuhan fakultas.

Ditetapkan di : Singaraja

Pada Tanggal : 02 Januari 2026



I NENGGAH SUASTIKA

NIP 198007202006041001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM DAN ILMU  
SOSIAL UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

NOMOR : 06/UN48.8/TP.01.00/2026

TANGGAL : 02 JANUARI 2026

TIM MEDIA KOMUNIKASI FAKULTAS HUKUM DAN  
ILMU SOSIAL UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
TAHUN 2026

Pengarah : Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd.  
Penanggung : 1 Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H.,  
Jawab LL.M.  
2 Dr. I Putu Ananda Citra, S.Pd. M.Sc.  
3 Dr. Ketut Sedana Arta, S.Pd., M.Pd.

Ketua : Putu Dea Anggita Yanti, S.I.Kom., M.A.

Sekretaris : Made Dyah Pradnya Paramita, SE., M.Pd

Koorfinator : Anak Agung Istri Dewi Adhi Utami, S.Pd., M.Pd.  
Bidang Protokoler  
Anggota : Ketut Adhinugraha Satya Bhakti, S.E.  
Dian Puspitasari, S.I.Kom.  
Ni Luh Mang Puspita Widyaningsih  
Kadek Budi Arta  
I Gusti Nadia Maheswari Putri

Koordinator : Ni Made Wiardi, S.Pd.  
Bidang Peliputan  
dan Publikasi  
Anggota : Ni Luh Nora Widari, S.E.  
Gede Eka Sidi Artama  
Alethea Janice Octavian Putri  
Era Lovian Manalu  
Etheldreda Hilary Priscilla Tuturop  
Ni Ketut Nia Mulia Antari)

Ditetapkan di : Singaraja

Pada Tanggal : 02 Januari 2026



I NENGGAH SUASTIKA

NIP 198007202006041001